



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan perencanaan dan penganggaran keperluan program dan kegiatan pembangunan daerah agar terkendali dan dapat diperhitungkan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan analisis standar belanja dan harga satuan pokok kegiatan, perlu dipertimbangkan kewajaran beban kerja dan biaya untuk melaksanakan suatu kegiatan yang dilakukan secara bertahap serta disesuaikan dengan kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 6);
17. Peraturan daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DAN SATUAN HARGA POKOK KEGIATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang juga melaksanakan pengelola keuangan daerah.

6. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk satu tahun anggaran.
7. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah Standar Harga Barang dan Harga Satuan Barang Bahan Bangunan/Konstruksi yang merupakan pembakuan harga barang sesuai dengan jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
8. Standar Belanja adalah besaran belanja yang ditetapkan berdasarkan aktivitas ASB, komponen aktivitas, rincian komponen, volume dan unit kegiatan masing-masing Perangkat Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya serta penyetaraan jenis kegiatan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah tahun 2024.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kewajaran dan keadilan anggaran belanja antar perangkat daerah, antar program dan kegiatan sejenis;
- b. meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan dan pengendalian anggaran yang efisien dan ekonomis; dan
- c. sebagai pedoman dalam perhitungan besaran belanja kegiatan dalam rencana kerja anggaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan ASB di Daerah.
- (2) Penetapan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Standar Belanja dimaksudkan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menentukan besaran belanja maksimal kegiatan berdasarkan:
 - a. aktivitas ASB;
 - b. komponen aktivitas;

- c. rincian komponen;
 - d. volume; dan
 - e. unit.
- (2) Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Pasal 6

ASB terdiri dari:

- a. ASB fisik; dan
- b. ASB Nonfisik.

Pasal 7

Aktivitas ASB, komponen aktivitas, rincian komponen, volume dan unit sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dapat dikurangi tetapi tidak dapat ditambah.

Pasal 8

ASB fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

ASB Nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Penerapan Standar Belanja bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas anggaran belanja dalam perencanaan dan pelaksanaan dan pengendalian dengan pembakuan aktivitas ASB, komponen aktivitas, rincian komponen, volume dan unit.

Pasal 11

- (1) Dalam hal ASB kegiatan suatu program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah belum termuat dalam Peraturan Bupati ini, Kepala Perangkat Daerah mengusulkan besaran belanja kegiatan dengan prinsip efisien, efektif dan akuntabel.
- (2) Usul besaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditelaah dan disetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Bupati dapat melakukan perubahan ASB di Daerah.
- (2) Perubahan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal terjadi perubahan harga satuan pada standar harga barang dan jasa.
- (3) Perubahan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

Pasal 13

- (1) HSPK berlaku untuk kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Kegiatan pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

HSPK berfungsi sebagai berikut:

- a. salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. merupakan pembakuan biaya kegiatan fisik dan/atau nonfisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang, dan upah/honorarium sebagai elemen penyusunnya;
- c. merupakan batas tertinggi dan belum termasuk pajak;
- d. merupakan standar penilaian kewajaran atas beban dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. merupakan salah satu pedoman untuk menentukan dan menetapkan harga perkiraan sendiri / *owner estimate*; dan
- f. merupakan pedoman untuk mengevaluasi harga penawaran calon penyedia barang/jasa.

Pasal 15

- (1) HSPK ditentukan berdasarkan pada:
 - a. kualifikasi;
 - b. jenis pekerjaan; dan
 - c. standar harga satuan.

- (2) Dalam hal kegiatan berada di luar wilayah perkotaan selain ditentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mengikuti ketentuan HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harga untuk setiap pekerjaan/kegiatan dapat ditambahkan tambahan biaya angkutan.
- (3) Wilayah perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Kecamatan Kertak Hanyar;
 - b. Kecamatan Gambut;
 - c. Kecamatan Martapura;
 - d. Kecamatan Martapura Timur; dan
 - e. Kecamatan Astambul.
- (4) Dalam hal terdapat *force majeure* atau di luar kondisi normal, harga untuk setiap pekerjaan/kegiatan dapat dilakukan perhitungan ulang dengan prinsip transparan, akuntabel dan efektif.

Pasal 16

HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) HSPK dapat dilakukan perubahan apabila terjadi kenaikan harga barang/jasa yang melebihi standar harga yang telah ditetapkan dan terjadinya perubahan mendasar yang berpengaruh terhadap perencanaan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Perubahan HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyesuaian dengan harga pasar pada saat itu.
- (3) Perubahan HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Kawasan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 (empat), harga barang dapat disesuaikan dengan harga yang berlaku pada lokasi setempat berdasarkan surat keterangan yang diketahui Pambakal/Lurah dengan memperhitungkan biaya angkut tambahan.
- (2) Pekerjaan irigasi yang lokasinya tidak dapat dijangkau kendaraan roda 4 (empat), maka harga bahan dilakukan penyesuaian biaya transportasi tenaga manusia dengan memperhitungkan jarak dan tingkat kemiringan lokasi.

Pasal 19

- (1) HSPK untuk barang/ jasa yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat menggunakan daftar harga yang dikeluarkan/ ditetapkan oleh Perangkat Daerah/ instansi/ pabrik barang dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) HSPK yang ditetapkan lebih tinggi dari harga yang ada dipasaran, maka harga yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran/kegiatan adalah harga yang berlaku di pasaran.
- (3) Harga tertinggi namun belum termasuk pajak pertambahan nilai dapat diperhitungkan kembali untuk memperoleh harga yang lebih tinggi bagi Pemerintah Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Banjar Nomor 54 Tahun 2021 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 55); dan
- b. Peraturan Bupati Banjar Nomor 55 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 55),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 18 Agustus 2023
BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 18 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2023 NOMOR 32